

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan produk-produk halal, terutama dalam sektor makanan, kosmetik, dan obat-obatan.¹ Hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang mewajibkan umat Muslim untuk mengonsumsi dan menggunakan produk-produk yang halal, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata".²

Menurut Quraish Shihab, konsep halal dan *thayyib* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 tidak hanya menekankan pada aspek kehalalan secara hukum, tetapi juga mencakup aspek kualitas, keamanan, dan kebaikan suatu produk. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dikonsumsi umat Islam tidak

¹ Wisnu Setya Maghfurrozi Panjar Pradana dan Dianto, "Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Skema Self Declare Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Sigerongan," *Jurnal Pro Justice* 2, no. 1 (2023).

² "Qur'an Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=286>.

cukup hanya halal secara zat, tetapi juga harus *thayyib* dalam proses dan dampaknya bagi kesehatan manusia.³

Secara konseptual, hubungan antara halal dan *thayyib* dalam ayat tersebut bukan sekadar dua syarat yang berdiri sendiri, melainkan dua dimensi yang saling melengkapi dalam satu kesatuan konsep kehalalan yang utuh. Kata “halal” merujuk pada status hukum, sesuatu yang diperbolehkan secara syariat, sementara “*thayyib*” merujuk pada kualitas, sesuatu yang baik, bersih, aman, dan bermanfaat bagi kesehatan. Pemahaman terhadap ayat ini menegaskan bahwa dalam konteks konsumsi, kehalalan suatu produk tidak dapat dinilai semata dari bahan bakunya saja, tetapi juga dari keseluruhan proses produksi, kebersihan, dan dampaknya bagi manusia yang mengonsumsinya.⁴

Prinsip *thayyib* yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 ini juga memiliki implikasi langsung terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen jaminan kehalalan produk secara formal. Keberadaan sertifikasi halal tidak hanya berfungsi memverifikasi status hukum suatu produk, tetapi juga memastikan bahwa seluruh rantai proses produksi mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan telah memenuhi standar kehalalan dan keamanan pangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikasi halal merupakan wujud operasional dari prinsip halal dan *thayyib* yang

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Lentera Hati, 1999), 1: hlm. 379-381.

⁴ Syed Fazal Ur Raheema dan Marin Neio Demirci, “Assuring Tayyib from a Food Safety Perspective in Halal Food Sector: A Conceptual Framework,” *MOJ Food Processing & Technology* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15406/mojfpt.2018.06.00161>.

diperintahkan dalam Al-Quran, sekaligus menjadi bentuk perlindungan nyata bagi konsumen muslim dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi.⁵ Dengan demikian, prinsip halal yang tercantum dalam ayat ini menekankan bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi umat Islam harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu halal (diperbolehkan) dan *thayyib* (baik dan bersih).⁶

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk yang beredar di masyarakat, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha atas produk yang diproduksi, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi konsumen, khususnya konsumen Muslim, agar memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah kemudian mengatur mekanisme sertifikasi halal melalui skema pernyataan halal mandiri (*self-declare*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

⁵ Fazal Ur Raheema dan Neio Demirci, “Assuring Tayyib from a Food Safety Perspective in Halal Food Sector,” hlm. 170.

⁶ Munawwarah Sahib dan Nur Ifna, “Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi,” *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen* 6, no. 1 (2024): hlm. 55-56.

⁷ Muhammad Anas dkk., *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Poduk Halal)* (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2023), hlm. 179-180.

Bidang Jaminan Produk Halal.⁸ Skema *self-declare* dirancang sebagai bentuk kemudahan bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dari segi modal, sumber daya manusia, dan akses informasi, sehingga tetap dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa melalui prosedur yang kompleks dan berbiaya tinggi.

Melalui kebijakan ini, negara berupaya mendorong peningkatan jumlah produk UMKM yang tersertifikasi halal dengan cara menyederhanakan proses sertifikasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pengawasan.⁹ Namun keberadaan regulasi dan kemudahan yang diberikan melalui skema *self-declare* tidak serta merta menjamin tingginya tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal *self-declare* di tingkat pelaku UMKM yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan data resmi Satu Data Kabupaten Banjar tahun 2024, jumlah Usaha Mikro yang terdaftar dan beroperasi di Kabupaten Banjar mencapai sekitar 67.621 unit. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha mikro memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian daerah serta menjadi salah satu penyedia utama produk konsumsi bagi

⁸ Irma Suriyani dkk., "The Effectiveness of Halal Certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) With Self-Declare Scheme," *Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 827 (2024): hlm. 524., https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_87.

⁹ Dewi Hastuti dkk., "Analisis Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Self-Declare," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 1 (2024): Hlm. 31.

masyarakat. Tingginya jumlah usaha mikro ini juga menunjukkan besarnya potensi keterlibatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal, khususnya pada produk pangan yang dikonsumsi masyarakat luas.¹⁰ Hingga saat ini data mengenai jumlah Usaha Mikro yang telah memperoleh sertifikasi halal di Kabupaten Banjar, khususnya melalui skema pernyataan halal mandiri (*self-declare*), belum dipublikasikan secara terbuka dalam bentuk data statistik resmi oleh instansi terkait. Selain itu, data mengenai jumlah Usaha Kecil juga belum tersedia secara terpisah, sehingga sulit untuk memperoleh gambaran kuantitatif yang komprehensif mengenai tingkat partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal berdasarkan kategori usaha. Kondisi keterbatasan data ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemetaan implementasi kebijakan sertifikasi halal di tingkat pelaku usaha.

Berdasarkan informasi awal dari instansi terkait serta hasil pengamatan pendahuluan di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara jumlah usaha mikro yang beroperasi dan pelaku usaha yang telah mengikuti sertifikasi halal. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi sertifikasi halal *self-declare* di tingkat usaha mikro belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* pada produk usaha mikro serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses tersebut.

¹⁰ “Satu Data Kabupaten Banjar,” diakses 18 Desember 2025, <https://satudata.banjarkab.go.id/elemen/183>.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal melalui skema *self-declare*, UMKM di Kabupaten Banjar masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Kendala administratif menjadi salah satu faktor utama, terutama terkait kelengkapan dokumen usaha, bahan baku, serta proses produksi yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi halal *self-declare*. Selain itu, keterbatasan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengakses dan menggunakan sistem digital turut memengaruhi kelancaran proses sertifikasi. Di samping itu, tingkat pemahaman pelaku usaha mikro terhadap mekanisme sertifikasi halal *self-declare* masih bervariasi. Sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga berdampak pada rendahnya minat untuk mengajukan sertifikasi halal.¹¹ Keterbatasan akses informasi mengenai kebijakan dan prosedur sertifikasi halal juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha mikro. Dalam hal ini, pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) berperan sebagai pihak pendukung dalam membantu usaha mikro memahami dan menjalani proses sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* pada produk usaha mikro di Kabupaten Banjar. Penelitian ini menitikberatkan pada pengalaman, pemahaman, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam menjalani

¹¹ A D, Pelaku UMKM Cireng, *Wawancara Pribadi*. Martapura, 27 April 2026.

proses sertifikasi halal *self-declare*. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam penelitian ini diposisikan sebagai pihak pendukung yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, bukan sebagai subjek utama penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi sertifikasi halal *self-declare* dari perspektif pelaku usaha mikro serta mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya.

Perlu dicatat bahwa pada saat penelitian ini dilaksanakan, terjadi perubahan kelembagaan yang signifikan dalam struktur penyelenggaraan jaminan produk halal di Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya, urusan sertifikasi halal di tingkat kabupaten dikoordinasikan melalui Bimas Halal dengan cakupan wilayah kerja berbasis kabupaten. Namun sekitar dua hingga tiga bulan sebelum penelitian ini dilaksanakan, lembaga tersebut telah resmi memisahkan diri dan berdiri secara mandiri sebagai Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹²

Perubahan ini membawa sejumlah konsekuensi yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, cakupan wilayah kerja lembaga berubah dari basis kabupaten menjadi basis provinsi di Pulau Kalimantan. Kedua, data capaian sertifikasi halal tidak lagi disajikan dalam basis per kabupaten melainkan per provinsi, sehingga data spesifik Kabupaten Banjar hanya dapat diperoleh

¹² N S, *Pegawai Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wawancara Pribadi*. Banjarbaru, 21 Mei 2026.

melalui permintaan resmi kepada lembaga tersebut. Ketiga, koordinasi yang sebelumnya bersifat langsung antara Kemenag Kabupaten Banjar dengan pelaku UMKM kini bersifat lebih tidak langsung mengingat perubahan hierarki dan cakupan wilayah kerja.¹³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk merujuk pada instansi informan adalah Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan atau disingkat UPT Loka BPJPH, bukan lagi Satgas Halal Kemenag sebagaimana yang mungkin dijumpai dalam penelitian-penelitian terdahulu dengan topik serupa.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang penulis tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM mikro di Kabupaten Banjar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM mikro dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM mikro di Kabupaten Banjar.

¹³ UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, Surat Persetujuan Pengumpulan Data Penelitian Nomor SR-139/LK.2/HM.03.1/5/2026, 29 Mei 2026.

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM mikro dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹⁴ Sertifikasi halal yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah proses pemberian legalitas kehalalan terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM mikro dan kecil, yang dilakukan melalui mekanisme tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya.

2. *Self-declare*

Self-declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.¹⁵ *Self-declare* yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah mekanisme penyederhanaan sertifikasi halal

¹⁴ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): hlm. 72.

¹⁵ Siti Aminah dan Siti Mahmudah, "Pendampingan Proses Produksi Halal bagi Pelaku Usaha Melalui Jalur Self Declare dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)" 5, no. 3 (2024): hlm. 5836.

bagi pelaku UMKM di Kabupaten Banjar yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, dengan tetap berada dalam pendampingan dan verifikasi oleh P3H, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

3. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁶

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan

¹⁶ Yazfinedi, "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan dan Solusinya," *Quantum* 14, no. 25 (2018): hlm. 34.

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁷

Adapun usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁸

UMKM yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro dan Kecil, yaitu pelaku usaha dengan kepemilikan aset dan omset yang masuk dalam kategori usaha mikro (omset paling banyak Rp300.000.000 per tahun) dan usaha kecil (omset antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000 per tahun) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta termasuk dalam kategori penerima skema sertifikasi halal *self-declare* berdasarkan ketentuan BPJPH.

34. ¹⁷ “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia : Permasalahan dan Solusinya,” hlm.

34-35. ¹⁸ “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia : Permasalahan dan Solusinya,” hlm.

E. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang signifikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman mengenai tujuan penerapan sertifikasi halal dalam perspektif maqasid syariah, yaitu sebagai upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dari konsumsi produk yang tidak halal atau tidak terjamin kehalalannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji sertifikasi halal dari perspektif pelaku usaha.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk UMKM.

F. Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis mengumpulkan dan merangkum beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam penelitian ini, penulis mencantumkan lima hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

penelitian yang akan dilakukan, beberapa kajian pustaka tersebut di antaranya adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Ana Maulidah (2023) dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “*Urgensi Label Halal Terhadap Produk Halal Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Home Industri (UMK) di Kota Banjarmasin*” menunjukkan bahwa keberadaan label halal pada produk self-declare berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa program sertifikasi halal *self-declare* yang dicanangkan pemerintah menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami kendala biaya dan keterbatasan akses dalam memperoleh sertifikat halal. Lebih lanjut, penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan seperti sertifikasi halal gratis (SEHATI) memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal dengan dukungan dari BPJPH dan pendamping halal. Program tersebut menunjukkan potensi dalam memperluas partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal, khususnya bagi usaha berskala mikro dan kecil. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian Ana Maulidah menitikberatkan pada urgensi dan persepsi terhadap label halal bagi pelaku UMK di Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi sertifikasi halal *self-declare* yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Banjar, khususnya dalam melihat kendala yang dihadapi

UMKM dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024 dari perspektif pelaku UMKM.¹⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Dini Awwalia (2025) dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “*Kesadaran Hukum Produsen terhadap Sertifikasi Halal di Kota Banjarmasin*” mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini secara khusus menyoroti produsen kerupuk sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum produsen terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, keterbatasan akses informasi, serta minimnya pemahaman produsen mengenai prosedur dan mekanisme sertifikasi halal. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pemahaman dan kesiapan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam implementasi kewajiban sertifikasi halal.²⁰ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Dini Awwalia lebih menekankan pada tingkat kesadaran hukum produsen terhadap sertifikasi halal secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi

¹⁹ Ana Maulidah, “Urgensi Label Halal Terhadap Produk Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Home Industri (UMK) Di Kota Banjarmasin” (Tesis, Banjarmasin, UIN Antasari, 2023).

²⁰ “Kesadaran Hukum Produsen Kerupuk Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Banjarmasin - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 28 Mei 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28436/>.

sertifikasi halal *self-declare* yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Banjar, khususnya dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal *self-declare* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang menuntut kesiapan administratif dan pemahaman pelaku UMKM secara mandiri. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian, di mana penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Banjarmasin, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah (2025) dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “*Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut*” mengkaji tingkat kesadaran hukum produsen terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang pangan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi sertifikasi halal, serta minimnya pembinaan dan sosialisasi yang diterima oleh pelaku usaha dari pihak terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban sertifikasi halal, terutama ketika dituntut untuk menjalani

mekanisme sertifikasi secara mandiri melalui skema *self-declare*.²¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Uswatun Hasanah menitikberatkan pada kesadaran hukum produsen tape singkong dan tape ketan terhadap sertifikasi halal di tingkat desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar, khususnya dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

4. Skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayat (2024) dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “*Persepsi Pedagang Rebana di Martapura terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan*” mengkaji persepsi pelaku usaha terhadap kebijakan sertifikasi halal, khususnya pada produk barang gunaan yang mengandung unsur hewani sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Penelitian ini menyoroti pemahaman pelaku usaha non-pangan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang rebana di Martapura belum mengetahui bahwa produk seperti rebana termasuk dalam kategori barang gunaan yang wajib disertifikasi halal. Rendahnya pemahaman tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi serta anggapan umum bahwa sertifikasi halal hanya

²¹ “Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong dan Tape Ketan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 28 Mei 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28431/>.

berlaku bagi produk makanan dan minuman. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman pelaku UMKM terhadap ruang lingkup kewajiban sertifikasi halal yang berdampak pada kesiapan pelaku usaha dalam mengikuti mekanisme sertifikasi halal *self-declare*.²² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Syarif Hidayat berfokus pada persepsi pedagang produk barang guna non-konsumsi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar, khususnya dalam mengkaji kendala yang dihadapi UMKM dalam memahami dan melaksanakan mekanisme sertifikasi halal *self-declare* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nenda Ariska, Romi Adetio Setiawan, Adi Setiawan, dan Khozin Zaki dengan judul “*Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM*” membahas penerapan mekanisme sertifikasi halal *self-declare* sebagai alternatif yang relevan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menyoroti bahwa sertifikasi halal *self-declare* memiliki prosedur yang lebih sederhana serta biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan sertifikasi halal konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal *self-declare* memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikat halal

²² Syarif Hidayat, “Persepsi Pedagang Rebana di Martapura terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan,” *Syariah*, 16 Mei 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/26590/>.

tanpa harus melalui proses verifikasi yang kompleks. Kemudahan tersebut dinilai mampu meningkatkan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal, memperluas akses UMKM ke pasar halal, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada ruang lingkup dan konteks penelitian. Penelitian Nenda Ariska dkk. membahas implementasi sertifikasi halal *self-declare* secara umum dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar, dengan penekanan pada kendala yang dihadapi UMKM dalam pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.²³

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang gambaran awal tentang penelitian yang dilakukan. Isinya mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, terutama dalam konteks implementasi sertifikasi halal *self declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar. Bab ini juga memuat

²³ Nenda Ariska dkk., "Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024): 807–15.

rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, terdapat tujuan penelitian yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh penulis. Definisi operasional pada judul juga disertakan untuk memberikan kejelasan konsep. Di bagian akhir, terdapat kajian pustaka yang mengulas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta sistematika penulisan yang menjelaskan tata urutan isi dalam skripsi ini.

Bab II, berisi tentang teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian, khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal, sertifikasi halal *self-declare*, serta UMKM. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori-teori ini diambil dari berbagai literatur dan penelitian sebelumnya, yang berfungsi untuk memberikan landasan ilmiah dalam membahas objek penelitian.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang diambil untuk melaksanakan penelitian. Isinya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Semua metode yang dijelaskan dirancang untuk mendukung pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV, menguraikan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, termasuk hasil wawancara dengan pelaku UMKM serta hasil observasi di lapangan. Pembahasan dalam bab ini menganalisis temuan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana berisi simpulan yang merangkum temuan utama penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dan dilengkapi dengan saran-saran yang relevan.